

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Mengenai pola penalaran hakim dalam membedakan aspek etika, disiplin profesi, dan hukum dalam kasus medik, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola penalaran hakim dalam membedakan aspek hukum dari etika dan disiplin profesi. *Pertama*, “Kelompok Hakim yang Memisahkan Hukum Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi”. Artinya, Kelompok Hakim ini berpandangan bahwa dalam penyelesaian kasus medik, hukum harus dipisahkan secara tegas dari etika dan disiplin profesi. Dipisahkannya hukum dari aspek-aspek non hukum (dhi. etika dan disiplin profesi) lebih dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan objektivitas hakim dalam mengadili dan memutus kasus medik. Dengan demikian, hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diungkap dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan dari aspek etika dan disiplin profesi yang diajukan oleh para pihak, bukanlah hal yang relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. *Kedua*, “Kelompok Hakim yang Memisahkan Hukum Tidak Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi”. Artinya, Kelompok Hakim ini berpandangan bahwa secara prinsip hukum memang seharusnya dipisahkan dari etika dan disiplin profesi. Namun, Kelompok Hakim ini juga menyadari bahwa profesi hakim tidak memiliki kompetensi keilmuan yang memadai untuk menilai/menguji apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter telah sesuai/tidak sesuai dengan standar profesi maupun disiplin keilmuan kedokteran. Maka dari itu, hakim memerlukan bantuan dari etika dan disiplin profesi untuk menjustifikasi apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter telah

sesuai dengan standar profesi dan disiplin keilmuan kedokteran yang berlaku. Masuknya pertimbangan etika maupun disiplin profesi dapat memberikan tambahan informasi pada hakim agar dapat lebih bijak dan adil dalam menjatuhkan putusan akhir atas kasus medik yang terjadi. Hasil penelitian membuktikan bahwa “Kelompok Hakim yang Memisahkan Hukum Tidak Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi” lebih mendominasi pola penalaran hakim-hakim di Indonesia dalam menyelesaikan kasus medik antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi etika dan disiplin profesi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia, telah disadari oleh mayoritas hakim yang mengadili kasus medik.

2. Terdapat keberagaman pola penalaran hakim dalam memaknai hubungan antara etika, disiplin profesi, dan hukum pada tiap lingkungan peradilan (baik dalam peradilan perdata, tata usaha negara, maupun pidana). Mengenai pola penalaran hakim dalam memaknai hubungan antara etika, disiplin profesi, dan hukum dalam kasus medik serta konsekuensi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa “Kelompok Hakim yang Memisahkan Hukum Tidak Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi” melihat ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang dapat saling menunjang satu sama lain, khususnya dalam penyelesaian kasus medik antara dokter dan pasien/keluarga pasien (baik dalam ranah hukum perdata, hukum tata usaha negara, maupun hukum pidana). Hubungan antara ketiganya (etika, disiplin profesi, dan hukum) memiliki variasi sebagai berikut:
 - a. Dalam penyelesaian kasus medik di ranah hukum perdata, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim perdata membuka diri terhadap kemungkinan untuk digunakannya hasil justifikasi dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi dalam memutus kasus medik. Pertimbangan-pertimbangan dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi cenderung dibutuhkan dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan menimbulkan kerugian

bagi pasien/keluarga pasien, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila hasil justifikasi dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi menyatakan bahwa tindakan dokter telah melanggar etika dan/atau disiplin profesi, maka hakim akan meminjam pertimbangan tersebut (secara utuh) untuk menjustifikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang saling menguatkan antara etika dan disiplin profesi terhadap hukum.

- b. Dalam penyelesaian kasus medik di ranah hukum tata usaha negara, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil justifikasi dari perspektif disiplin profesi (yang dilakukan oleh MKDKI) terhadap tindakan dokter, justru dijadikan sebagai objek sengketa dalam gugatan di pengadilan tata usaha negara. Artinya, terdapat intervensi dari “hukum” terhadap “disiplin profesi”. Intervensi “hukum” terhadap “disiplin profesi” mendalilkan apakah secara prosedur penerbitan hasil justifikasi disiplin profesi (yang termuat dalam SK MKDKI dan SK KKI) telah sesuai dengan AUPB.
- c. Dalam penyelesaian kasus medik di ranah hukum pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum (melalui hakim) membuka ruang untuk masuknya pertimbangan-pertimbangan dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi dalam menyelesaikan kasus medik. Hasil justifikasi dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi (dalam bentuk keterangan ahli) dapat dipergunakan oleh hakim dalam menentukan ada/tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dokter yang diduga sebagai sebuah tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pengembangan profesi hakim (khususnya hakim perdata maupun pidana):

Pertama, hakim harus menyadari bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, hukum tidak berdiri sebagai aspek tunggal, melainkan juga terdapat aspek-aspek non hukum, yakni etika dan disiplin profesi. Eksistensi dari ketiga aspek tersebut seharusnya disadari dan dipahami oleh setiap hakim di Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada kasus medik antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Artinya, sebagai figur yang menyuarkan hukum pada para pencari keadilan, hakim (khususnya dalam mengadili kasus medik) disarankan untuk mempertimbangkan aspek-aspek di luar hukum dan tidak cukup hanya berpegang teguh pada aspek hukum semata untuk menilai benar/salahnya perbuatan dokter. Hal ini dikarenakan hakim memiliki keterbatasan kompetensi untuk menjustifikasi perbuatan dokter. Maka dari itu, hakim membutuhkan asupan informasi dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi guna menjustifikasi perbuatan dokter (telah sesuai/tidak sesuai disiplin ilmu kedokteran maupun standar profesi) agar tercapai putusan akhir yang lebih mencerminkan keadilan.

Kedua, hakim harus lebih memaknai hubungan antara etika, disiplin profesi, dan hukum secara holistik dan bijak, karena hubungan antara ketiga aspek tersebut memiliki akibat yang berbeda-beda dalam praktik peradilan (baik dalam konteks peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan pidana). Eksistensi ketiga aspek tersebut dalam penyelenggaraan praktik kedokteran jangan dipersepsikan sebagai suatu kerumitan yang dapat menghalangi setiap individu dalam upaya mencari keadilan. Eksistensi ketiga aspek tersebut justru memiliki hubungan yang saling menunjang satu sama lain guna memberikan perlindungan bagi masyarakat (sebagai penerima jasa layanan kesehatan) maupun bagi dokter (sebagai pemberi jasa layanan kesehatan).

2. Disarankan kepada pengembangan profesi advokat, agar mendahulukan penyelesaian kasus medik di MKEK dan/atau MKDKI ketika memberikan bantuan hukum kepada pasien/keluarga pasien. Hal ini dimaksudkan agar tindakan dokter yang bersangkutan dijustifikasi terlebih dahulu oleh

MKEK IDI dan/atau MKDKI, sebelum kasus medik tersebut diajukan ke lembaga peradilan. Hasil justifikasi dari perspektif dari MKEK IDI dan/atau MKDKI dapat dipergunakan sebagai bukti untuk memperkuat dalil adanya perbuatan melawan hukum maupun dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Selain itu, hasil justifikasi dari MKEK IDI dan/atau MKDKI dapat digunakan untuk meminimalisir peluang gugatan dinyatakan prematur akibat belum pernah dilakukan justifikasi oleh MKEK/MKDKI.

3. Disarankan kepada pengembangan profesi dokter, agar senantiasa memperhatikan aspek etika, disiplin profesi, dan hukum dalam menjalankan praktik kedokteran. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk menjaga marwah profesi dokter, maka sudah seharusnya setiap pengembangan profesi dokter menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai *guideline* dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Pemahaman tentang ketiga aspek tersebut dapat membantu dokter agar terhindar dari pelanggaran etika, disiplin profesi, maupun hukum dalam menjalankan tugas profesinya.
4. Disarankan kepada masyarakat luas, agar mendahulukan penyelesaian kasus medik ke MKEK IDI dan/atau MKDKI sebelum diajukan ke lembaga peradilan. Hasil justifikasi dari MKEK IDI dan/atau MKDKI dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum.
5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian mengenai hubungan etika, disiplin profesi, dan hukum dalam profesi medik lainnya, serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap praktik peradilan agar dapat mengembangkan ilmu hukum kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. (2012), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Altman, A. (2001), *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*, Wadsworth, Belmont.
- Ameln, Fred. (1991), *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafika Taman Jaya, Jakarta.
- Arbijoto. (2010), *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Diadit Media, Jakarta.
- Atiyah, P.S. dan Summers, R.S. (1991), *Form and Substance in Anglo-American Law: A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory, and Legal Institutions*, Clarendon Press, Oxford.
- Bentham, Jeremy. (2010), *Teori Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Nuansa, Bandung.
- Bertens, K. (1993), *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____. (1994), *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H. (2015), *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (terjemahan Bernard Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cross, R dan Harris, J.W. (1991), *Precedent in English Law*, Oxford University Press, New York.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. (1996), *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. (2008), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, A.I. (2008), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.

- Dimyati, K. (2010), *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Farrar, J.H. (1977), *Introduction to Legal Method*, Sweet & Maxwell, London.
- Fauzan, H.M. (2014), *Kaidah Penemuan Hukum Jurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Friedman, L.M. (1975), *The Legal System (A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York.
- Fuady, Munir. (2003), *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. (2013), *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Groot, A.D. (1975), *Methodologie, Grondslagen van Onderzoek en Denken in de Gedragswetenschappen*, Mouton, Gravenhage.
- _____. (1996), *Thought and Choice in Chess*, Basic Books, New York.
- Gurvitch, G. (1982), *Sociology of Law*, Philosophical Library and Alliance Book Corporation, USA.
- Hariyani, S. (2004), *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta.
- Harris, J.W. (1980), *Legal Philosophies*. Butterworth & Co., London.
- _____. (1982), *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, Oxford.
- Hart, H.L.A. (1961), *The Concept of Law*, Oxford University, Oxford.
- Hampstead, Lord Lloyd of. (1972), *Introduction to Jurisprudence*, Stevens & Sons, London.
- Hooft, V. (2002), *Filsafat Ilmu Hukum*. diterjemahan oleh Bernard Arief Sidharta. Laboratorium FH UNPAR, Bandung.
- Idris, Rachmani dan Imam Mulyana. (2012), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska, Bandung.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2012), *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, PB IDI, Jakarta.

- Ikatan Dokter Indonesia. (2022), *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (Hasil Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXXI Tahun 2022)*, IDI, Jakarta.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2018), *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia*, PB IDI, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati. dan Shidarta (Ed). (2009), *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irwansyah. (2020), *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Isfandyarie. (2005), *Malpraktek dan Resiko Medik (Dalam Kajian Hukum Pidana)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Joachim, F.C. (2004), *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa, Bandung.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2022), *Etika Profesi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kelsen, Hans. (1945), *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- _____. (1982), *Reine Rechtslehre*, Franz Deuticke, Wien.
- _____. (1967), *Pure Theory of Law*, University of California Press, USA.
- Kuhn, Thomas. (1970), *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986), *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2019), *Teori Hukum (Dilema antara Hukum dan Kekuasaan)*, Yrama Widya, Bandung.
- Lotulung, P.E. (1997), *Penulisan Karya Ilmiah tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, BPHN RI, Jakarta.
- Machmud, S. (2008), *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.

- MacGuigan, M.R. (1966), *Jurisprudence: Reading and Cases*, University of Toronto Press, Toronto.
- Mappiasse, S. (2021), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Melsen, A.G.M. (1985), *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Diterjemahkan oleh K. Bertens, Gramedia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1982), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____. (2005), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. dan Pitlo, A. (1993), *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meuwissen, D.H.M. (1977), *Grondslagen van Rechtsfilosofie*, Tjeenk Willink, Deventer.
- _____. (2009), *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung.
- Novianto, W.T. (2017), *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, UNS Press, Surakarta.
- Peursen, C.A. van (1993), *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (terjemahan: J. Drost), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pradjongo, T.S. (2010), *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyers Club, Jakarta.
- Putro, Widodo Dwi. (2011), *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1983), *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____. (1985), *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- Rasjidi, L. (1990), *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rasjidi, H.L. dan Rasjidi, I. (2001), *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruthers, Bernd. (2005), *Rechtstheorie*, CH Beck, Munchen.
- Sardar, Ziauddin. (2002), *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu* (terjemahan: Sigit Djatmiko), Jendela , Yogyakarta.
- Savellos, E.E. dan Galvin, R.F. (2001), *Reasoning and the Law: the Elements*, Wadsworth, Belmont.
- Shidarta. (1999), *Dasar-dasar Filsafat: Pengantar Mempelajari Filsafat Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Shidarta. (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Utomo, Yogyakarta.
- _____. (2009), *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- _____. (2013), *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. (2000), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____. (2018), *Pengantar Logika*, Refika Aditama, Bandung.
- Siregar, Bismar. (1996), *Rasa Keadilan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Siswati, Sri. (2013), *Etika dan Hukum Kesehatan (Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (2005), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suadi, A. (2019), *Filsafat Hukum (Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suadi, A. (2020), *Filsafat Keadilan (Biological Justice dan Praktik dalam Putusan Hakim)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sunarto. (2021), *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Suriasumantri, J.S. (1986), *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik (Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini)*, Gramedia, Jakarta.
- Susanto, Budi *et.al.* (1992), *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis. (1987), *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Gramedia, Jakarta.
- _____. (1991), *Etika Sosial*, APTIK-Gramedia, Jakarta.
- _____. (2005), *Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis *et.al.* (1991), *Etika Sosial (Buku Panduan Mahasiswa)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang. (2012), *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta.
- Tedjosaputro, L. (1995), *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Triwibowo, C. (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Vesting, T. (2007), *Rechtstheorie*, Verlag C.H. Beck, Munchen.
- Wacks, R. (1995), *Jurisprudence*, Blackstone Press, London.
- Wigjosoebroto, S. (1994), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wuisman, J.J.J.M. (1996), *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Jilid I: Asas-asas)*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Zander, M. (2004), *The Law Making Process*, Cambridge University Press, Cambridge.

B. Book Chapter

- MacGuigan, M.R. “Sociological Jurisprudence”, dalam MacGuigan, M.R. (1966), *Jurisprudence: Reading and Cases*, University of Toronto Press, Toronto.
- Popper, K.R. “Objective Knowledge: A Realist View of Logic, Physic, and History”, dalam Shidarta. (2013), *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidharta, B.A. “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal”, dalam Irianto, S. dan Shidarta (Ed). (2009), *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Shidarta. “Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum”, dalam Irianto, S. dan Shidarta (Ed). (2009), *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Shidarta. “Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”, dalam Irianto, S. dan Shidarta (Ed). (2009), *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Wignjosoebroto, S. “Ragam-ragam Penelitian Hukum”, dalam Irianto, S. dan Shidarta (Ed). (2009), *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

C. Jurnal

- Astomo, P. (2014), “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, *Yustisia*, Edisi 90, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/28720/20092>, diakses 2 Juli 2022.
- Burght, G. dan Winkelman, J.D.C. (1994), “Penyelesaian Kasus”, (diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta), *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII, No.1.
- Djasmani, Y.H. (2011), “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol.40, No.3, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13076/9811>, diakses 24 April 2023.

- Hartiningsih, R.H. (2020), “Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien”, *Jurnal Maksigama*, Vol.14, No.1.
- Holmes, O.W. (1897), “The Path of the Law”, *Harvard Law Review*, Vol.10.
- Irfan, M. (2018), “Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Medik dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No.3, file:///C:/Users/USER/Downloads/SENGKETA_MEDIK_DAN_ALTER_NATIF_PENYELESAIANNYA_DALA.pdf, diakses 3 April 2022.
- Kusumaatmadja, M. (1997), “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional”, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XV, No. 1.
- Lathif, N. (1979), “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol.3, No.1.
- Mulyadi, D. (2020), “Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia”, *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.11 No.2, file:///C:/Users/USER/Downloads/3125-8570-2-PB.pdf, diakses 3 April 2022.
- Prawiroharjo, P., et.al. (2021), “Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol.5, No.1, file:///C:/Users/USER/Downloads/93-288-1-PB.pdf, diakses 3 April 2022.
- Putra, S. (2001), “Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis”, *Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 18.
- Shidarta. (2006), “Memahami Model Penalaran Aliran Hukum Kodrat”, *Jurnal Era Hukum*, Edisi 2/Th.13.
- Sinaga, N.A. (2021), “Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.2, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/765/762>,diakses 3 April 2022.
- Trisnadi, S. (2017), “Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.4, No.1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1656/pdf>, diakses 3 April 2022.
- Weruin, U.U. (2017), “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.2.

D. Disertasi

- Kertahusada, A. H. (2015), “Pelanggaran Etika Kedokteran dalam Hubungan dengan Pelanggaran Disiplin dan Hukum”, Disertasi, Universitas Gajah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/82098>, diakses 3 April 2022.
- Mulyadi, D. (2019), “Penyelesaian Kasus Kelalaian Medik Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Indonesia”, Disertasi, Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/49556/1/1.%20Cover%20dan%20Abstrak%20Deri%20Mulyadi.pdf>, diakses 3 April 2022.
- Riyadi, M. (2016), “Prinsip Penyelesaian Malpraktik Medik Melalui Mediasi”, Disertasi, Universitas Airlangga, <https://repository.unair.ac.id/29564/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf>, diakses 3 April 2022.
- Rusyad, Z. (2017), “Perlindungan Hukum atas Hak Pasien dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter di Rumah Sakit”, Disertasi, Universitas Brawijaya, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189281/1/Zahir%20Rusyad.pdf>, diakses 2 Agustus 2022.
- Situmorang, R. (2022), “Penyelesaian Sengketa Medis yang Berkeadilan Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional”, Disertasi, Universitas Tarumanagara.

E. Tesis

- Mustopa. (2013), “Proses Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit pada Hubungan Dokter dan Pasien di Luar Pengadilan”, Tesis, Universitas Soegijapranata, <http://repository.unika.ac.id/18254/1/11.93.0045%20Mustopa%20COVER.pdf>, diakses 3 April 2022.
- Prahara, D. “Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik Melalui Mediasi (Studi Tentang Mediasi Dalam Kelalaian Medik Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8864/RTP%20059.pdf?sequence=1>, diakses 3 April 2022.
- Siregar, B.S.B. (2021), “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17387/TESIS>

[%20BOY%20SUTAN%20BIANGAN%20SIREGAR%201920010052.p
df;jsessionid=7AC2A2D14269682DD3A586EB14D4D765?sequence=1](#), diakses 3 April 2022.

Sugiharto, A.D. (2015), “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik antara Rumah Sakit dengan Pasien Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”, Tesis, Universitas Gajah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/92629>, diakses 3 April 2022.

F. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
_____. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
_____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
_____. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
_____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- _____. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
- _____. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja MKDKI dan MKDKI-P.
- _____. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- _____. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- _____. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

G. Artikel

- Ali Salmande. “Perbedaan Sifat Mengikat antara Preseden dengan Yurisprudensi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679#/>, diakses 25 April 2023.
- Alvin Nursalim. “Pro Kontra Euthanasia”, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695978/pro-kontra-euthanasia>, diakses 6 Juli 2021.
- Ampera Matippanna. “Filosofi Profesi Dokter: (Opini: Memahami Dimensi Filosofis Profesi Kedokteran”, <https://kareba-toraja.com/opini-memahami-dimensi-filosofis-profesi-kedokteran/>, diakses 6 Juli 2023.
- Anonim. “Deontic Logic”, <http://mally.stanford.edu/deontic.html>, diakses 19 Juni 2023.
- Anonim. “Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Medik dalam Hukum Kesehatan”, <https://aa-lawoffice.com/konsultan-hukum-kesehatan-3/>, diakses 16 Maret 2023.
- Anonim. “Lambannya Proses Legislasi di DPR dan Pemerintah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lambannya-proses-legislasi-di-dpr-dan-pemerintah-lt5564298c4bc9d/#/>, diakses 24 April 2023.

Anonim. “Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-alirannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a?page=2#>, diakses 25 April 2023.

Anonim. “Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya”, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/>, diakses 15 Januari 2024.

Anonim. “*Stare Decisis*”, https://www.law.cornell.edu/wex/stare_decisis, diakses 21 Mei 2023.

Anonim. “Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perkumpulan_Dokter_Seluruh_Indonesia, diakses 31 Januari 2024.

Anonim. “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, diakses 29 Februari 2024.

Arpani. “Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan”, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbX0NWbFpfUUozR0k/edit?resourcekey=0-J0SJ7PCnhrU0wYSQzzO2Jw, diakses 1 Agustus 2022.

Dhewi Bayu Larasati. “Pengertian Profesi Menurut Ahli, Syarat, dan Karakteristik yang Membedakan dengan Pekerjaan Lain”, <https://www.diadona.id/career/pengertian-profesi-menurut-ahli-syarat-dan-karakteristik-yang-membedakan-dengan-pekerjaan-lain-21062.html>, diakses 13 Februari 2024.

ELSAM. “Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, <https://referensi.elsam.or.id/2015/04/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia/>, diakses 14 Desember 2021.

Fatchiah Kertamuda. “Kiat Manajemen: Gap dalam Kepemimpinan”, <https://paramadina.ac.id/content/media/ artikel/kiat-manajemen-gap-dalam-kepemimpinan#:~:text=Diskrepansi%20adalah%20suatu%20kesenjangan%20atau,segala%20lini%20dalam%20suatu%20institusi.>, diakses 29 Juli 2022.

- Kurniawan, E. “Risma Situmorang Menyandang Gelar Doktor, Nih Judul Disertasinya”, (<https://www.jpnn.com/news/risma-situmorang-menyandang-gelar-doktor-nih-judul-disertasinya>, diakses 1 Agustus 2022).
- M. Erwin Munthe. “Politik dan Hukum: Siapa yang Mempengaruhi, Siapa yang Dipengaruhi”, <https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html#:~:text=Mahfud%20MD%20bahwa%20hukum%20adalah,lepas%20dari%20kepentingan%20atau%20politik.>, diakses 26 Juli 2023.
- Nafiatul Munawaroh. “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses 18 Mei 2023.
- Nafiatul Munawaroh. “Arti Asas *Ius Curia Novit*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/>, diakses 17 Maret 2023.
- Nandy. “Pengertian Etika: Macam-macam Etika dan Manfaat Etika”, <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/>, diakses 24 April 2023.
- Rina Kastori. “Pengertian Kedisiplinan Menurut Ahli”, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/28/130000569/pengertian-kedisiplinan-menurut-ahli?page=all>, diakses 12 Februari 2024.
- Safitri Hariyani Saptogino. “Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia”, <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-medik-di-indonesia/?lang=id>, diakses 2 November 2021.
- Shidarta. “Model dan Kerangka Analisis Dalam Karakteristik Putusan Hakim”, <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasi-putusan-hakim/>, diakses 29 Juli 2022.
- Shidarta. “Posisi Berdiri Hakim (Bagian 1)”, <https://business-law.binus.ac.id/2014/06/01/posisi-berdiri-hakim-bagian-1/>, diakses 10 Mei 2023.
- Shidarta. “Posisi Berdiri Hakim (Bagian 2)”, <https://business-law.binus.ac.id/2014/06/01/posisi-berdiri-hakim-bagian-2/>, diakses 10 Mei 2023.

Shidarta. “Posisi Berdiri Hakim (Bagian 2)”, <https://business-law.binus.ac.id/2014/06/01/posisi-berdiri-hakim-bagian-2/>, diakses 10 Mei 2023.

Shidarta. “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses 20 Agustus 2022.

Shidarta. “Yurisprudensi dan Putusan Landmark”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/07/yurisprudensi-dan-putusan-landmark/>, diakses 16 Maret 2023.

Sri Pujianti. “Peran Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2>, diakses 24 April 2023.

St Zubaidah. “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)”, <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html#:~:text=Kebebasan%20hakim%20adalah%20seorang%20hakim,tentang%20rasa%20keadilan%20yang%20dimilikinya.>, diakses 25 April 2023.

Nyimas Sri Wahyuni. “Kesehatan dan Makna Sehat”, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat#:~:text=Kesehatan%20sebagai%20suatu%20kondisi%20fisik,%2C%20%26%20Allensworth%2C%202010, diakses 24 April 2023.

Wahyuningtyas Dwi Saputri. “Sengketa Medik di Indonesia”, <https://heylawedu.id/blog/sengketa-medik-di-indonesia>, diakses 16 Maret 2023.

Wigati Pujiningrum. “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, [https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi#:~:text=Yurisprudensi%20adalah%20ajaran%20hukum%20yang,sama%20\(Kamus%20Fockema%20Andrea\)%3B](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi#:~:text=Yurisprudensi%20adalah%20ajaran%20hukum%20yang,sama%20(Kamus%20Fockema%20Andrea)%3B), diakses 27 April 2023.

World Medical Association. “Declaration of Geneva of the World Medical Association”, <https://www.wma.net/wp-content/uploads/2018/07/Decl-of-Geneva-v1983-1.pdf>, diakses 12 Mei 2022.

World Medical Association. “WMA Declaration On The Relation Of Law And Ethics”, <https://www.wma.net/policies-post/wma-council-resolution-on-the-relation-of-law-and-ethics/>, diakses 12 Mei 2022.

H. Putusan Pengadilan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT.

_____. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 548/PDT/2010/PT.DKI.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011.PN.MDO.

_____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/G/2011/PTUN.JKT.

_____. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2011/PT.TUN.JKT.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 44/PDT.G/2012/PN.Smda

_____. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 72/PDT.G/2012/PN.MDO.

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012.

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2811K/PDT/2012.

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365K/PID/2012.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 417/PDT.G/2012/PN.MDN.

_____. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 37/PDT/2013/PT.MDO.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 484/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 79PK/PID/2013.

_____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 121/G/2013/PTUN-JKT.

- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2013/PTUN.JKT.
- _____. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/B/2014/PT.TUN.JKT.
- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/G/2014/PTUN.JKT.
- _____. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/B/2014/PT.TUN.JKT.
- _____. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 14/PUU-XII/2014.
- _____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 494K/TUN/2014.
- _____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 598K/PDT/2014.
- _____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 259K/TUN/2015.
- _____. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 751/PDT.G/2015/PN.TNG.
- _____. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 63/PDT/2016/PT.SMR.
- _____. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 66/PDT/2016/PT.DKI.
- _____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101PK/TUN/2016.
- _____. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 162/PDT/2016/PT.BTN.
- _____. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 240/PDT/2016/PT.DKI.
- _____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3695K/PDT/2016.
- _____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1001K/PDT/2017.
- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 64/G/2018/PTUN.JKT.

_____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/G/2018/PTUN.JKT.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 523/PDT.G/2018/PN.MDN.

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 737K/PDT/2018.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 11/PDT.G/2019/PN.SGT.

_____. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 152/PDT/2019/PT.SMR

_____. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 210/B/2019/PT.TUN.JKT.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS.

_____. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 65K/TUN/2020.

I. Sumber lain

Andryawan. “Penegakan Etika Profesi Kedokteran Oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)”, <http://dosen.untar.ac.id/dosen/detail-JmgJtmmU-ind.html>, diakses 15 Mei 2022.

Gunawan, Johannes. (2019), “Metodologi Penelitian Hukum”, *Powerpoint Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, Universitas Parahyangan, Bandung.

Mahkamah Agung RI. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 12 Mei 2022.

Poernomo, B. (1992), “Relasi Sosial terhadap Norma Imperatif di Bidang Hukum Pidana”, Pidato ilmiah dalam rangka acara pembukaan kuliah Program Pascasarjana Semester I Tahun Akademik 1992/1993 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Shidarta, S. “Seri-2 Pengantar Ilmu Hukum (PIH): Hukum sebagai Suatu Sistem”, <https://www.youtube.com/watch?v=UH9m04haBAI>, diakses 22 Juli 2023.

- Shidarta, S. (2019), “Seri Paparan Filsafat Hukum #6: Kausalitas Non-Deterministik Norma Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=oSsCdNsHJtzA&t=1s>, diakses 8 Juni 2023.
- Shidarta, S. “Seri Paparan Filsafat Hukum #7: Tujuan, Fungsi, dan Keberlakuan Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=vWhwB1ojJpI>, diakses 23 Juli 2023.
- Shidarta, S. “Seri Paparan Filsafat Hukum #8: Wacana Keadilan dalam Filsafat Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=lMron3q0yJk&t=3s>, diakses 23 Juli 2023.
- Shidarta, S. “Seri Paparan Filsafat Hukum #9: Wacana Kemanfaatan dalam Filsafat Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=gVjRV8AOsiw>, diakses 25 Juli 2023.
- Shidarta, S. “Seri Paparan Filsafat Hukum #13: Positivisme Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=Vw-RsFtcA30&t=348s>, diakses 25 Juli 2023.
- Shidarta, S. “Seri 1 Penalaran Hukum: Pengantar Penalaran Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=mw838dVS-YY>, diakses 2 April 2022.
- Shidarta, S. “Seri 3 Penalaran Hukum: Konsep Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=6262viVrdwo>, diakses 27 Maret 2022.
- Shidarta, S. (2021), “Seri 4 Penalaran Hukum: Dasar-dasar Penalaran Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=bIwGM2COgio&t=300s>, diakses 20 Agustus 2022.
- Shidarta, S. “Seri 5 Penalaran Hukum: Langkah-langkah Penalaran Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=nuXGwLiRRIM&t=238s>, diakses 20 Agustus 2022.
- Shidarta (2022), “Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum”, Naskah Orasi Ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Filsafat Hukum, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Susetio, Wasis. (2022), “*Legal Reasoning* (Penalaran Hukum)”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2125_Legal%20Reasoning_Bp.%20Wasis%20Susetio.ppt%20%5BCCompatibility%20Mode%5D.pdf, diakses 1 Juli 2022.

J. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Bagus, L. (1996), *Kamus Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Garner, B.A. (1990), *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, Toronto.